

BAB IV

HUKUM SKIN LIGHTENING DALAM PRESPEKTIF DARI

HUKUM ISLAM

Setiap wanita pasti meminginkan wajah atau badan yang terlihat cantik khususnya pada kulit. Mempunyai kulit yang sehat segar tentu akan membantu memancarkan kecantikan seseorang begitu pula dengan sebaliknya. Selain merawat kulit wajah dalam merawat kulit tubuh juga penting, karena seseorang melihat tidak hanya pada kulit wajah saja begitu pula kulit pada tubuh. Menjadi cantik dengan kulit yang cerah adalah impian setiap wanita didunia. Untuk mempertahankan kecantikan yang dimilikinya, wanita bahkan rela melakukan apapun meskipun dengan perawatan yang terbilang cukup mahal. Contohnya dengan perawatan dengan stem cell, platelet rich plasma (PRP), suntik dengan vitamin, perawatan ini cukup mahal dan menguras uang namun hasil sangat memuaskan dalam perawatan kulit.

Wanita yang tinggal di daerah tropis memang lebih sulit dalam menjaga kesehatan kulit dibanding dengan wanita yang tinggal di daerah bukan tropis. Cuaca yang panas dan sinar matahari yang langsung menyinari tubuh, menjadikan sinar ultraviolet yang diserap tubuh pun semakin banyak sehingga regeneasi/pemulihan sel menjadi lebih aktif. Di era modern ini banyak perawatan kulit tidak hanya digunakan sebagai pengobatan pada kelainan atau penyakit kulit tertentu namun sebagai merawat kulit agar tampak cerah dan cantik. Dalam ilmu

kedokteran *skin lightening* sebagai pengobatan pada kelainan pada kulit, seperti hipermentasi kulit, melasma, jerawat, vitiligo.

Beberapa salon kecantikan atau di rumah sakit menawarkan berbagai treatment ataupun sekedar merawat kulit (*skin care*) seperti hanya dengan merawat kulit agar tampak cerah dan bersih. Ada berbagai cara yang dilakukan untuk merawat kulit yaitu dengan menggunakan obat secara oral atau topical, menggunakan vitamin C dengan injeksi, dengan platelet rich plasma (PRP) dan dengan perawatan dengan stem cells. Perawatan ini sudah banyak di kota-kota besar khususnya di Indonesia namun sebagian perawatan kulit ini terbilang cukup mahal seperti injeksi stem cell dan injeksi platelet rich plasma (PRP).

A. Kecantikan Menurut Islam

Dalam kehidupan manusia kecantikan memang peran yang sangat besar dalam kehidupan, karena manusia mempunyai kemampuan untuk merasakan, menguasai, sekaligus menikmati kecantikan. Kecantikan atau keindahan seseorang hanya tertampak dan dapat dilihat oleh mata saja. Jadi apabila kecantikan itu tertutupi oleh suatu keburukan maka akan hilang pula kecantikan itu.

Kecantikan adalah sesuatu yang ada dalam diri manusia. Didalam buku, Mu'jamu Alfaazh Al-Qur'an al-Kariim ensiklopedi kata-kata Al-Qur'an Al-Kariim, jilid pertama yang dikeluarkan oleh Majma' al-Lughah al-Arabiyyah, disebutkan kecantikan berarti keagungan, kehalusan, dan keelokan. Ada juga yang mengartikan kecantikan sebagai sesuatu keadaan

inderawi (kasatmata) atau maknawi sesuatu secara baik dari hal-hal yang mendorong jiwa untuk menyukai dan mencintainya.¹

Al-qur'an tidak menyebutkan kecantikan wajah atau penampilan fisik laki-laki maupun perempuan, kecuali hanya dua kali saja. Pada penyebutan pertama Allah Ta'ala memperingatkan kepada Rosul Muhammad saw, agar tidak tertipu oleh penampilan fisik orang-orang munafik karena penampilan fisik tidak banyak menginformasikan tentang esensinya.² Allah berfirman dalam surah QS. Al-Munafiqun ayat 4:

وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ^ص وَإِنْ يَقُولُوا تَسْمَعُ لِقَوْلِهِمْ^ص كَأَنْهُمْ خُشْبٌ

مُسْنَدٌ^ص

Artinya: ”Dan apabila kamu melihat mereka, tubuh-tubuh mereka menjadikan kamu kagum. Dan jika mereka berkata kamu mendengarkan Perkataan mereka. Mereka adalah seakan-akan kayu yang tersandar.”³

Penyebutan kedua tentang kecantikan dan keindahan dalam Al-Qur'an yang terdapat pada surah QS. Al-Ahzab ayat 52:

¹ Muhammad kamil hasan al-mahami, *Cantik Islami*, (Jakarta: Almahira, 2006), hal 17

² *Ibid*, hal 18

³ Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahan, Surat Al-Munafiqun ayat 4, hal

لَا تَحِلُّ لَكَ النِّسَاءُ مِنْ بَعْدُ وَلَا أَنْ تَبَدَّلَ مِنْ أَزْوَاجٍ وَلَوْ أَعْجَبَكَ

حُسْنُهُنَّ إِلَّا مَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ^٤ وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ رَاقِبًا ﴿٥٧﴾

Artinya: ”tidak halal bagimu mengawini perempuan-perempuan sesudah itu dan tidak boleh (pula) mengganti mereka dengan isteri-isteri (yang lain), meskipun kecantikannya menarik hatimu kecuali perempuan-perempuan (hamba sahaya) yang kamu miliki. Dan adalah Allah Maha mengawasi segala sesuatu”.⁴

Maksud dari kata ”kecantikan mereka” adalah keindahan penampilan wanita dan kecantikan wajah mereka atau kecantikan postur tubuh mereka secara umum. Dalam Al-Hasan dan asy-sya’abi mengatakan kecantikan yang dimaksudkan oleh Allah Yang Maha Kuasa dalam ayat ini adalah kecantikan yang tersirat pada wajah wanita bangsawan Quraisy yang bernama Asma binti Amis isteri dari Ja’far bin Abi Tholib yang suaminya mati syahid. Kecantikannya cukup dikenal oleh kalangan kaumnya, oleh karena itu Rosulullah saw berkeinginan untuk menikahinya setelah memperdalam keimanan wanita itu.⁵ Tapi ketika Allah Ta’ala menyebutkan cantik ”hiasan” dalam Al-Qur’an hanya menyebutkan sebagai sifat bidadari, seperti dalam firmanNya QS. Ar Rahman ayat 70:

⁴ *Ibid*, hal 427

⁵ *Ibid*, hal 20

فِيهِنَّ خَيْرَاتٌ حَسَانٌ

Artinya: "Di dalam syurga itu ada bidadari-bidadari yang baik- baik lagi cantik-cantik".⁶

Dengan demikian kecantikan "hiasan" di dahului oleh kebaikan "khiraat" agar menjadi pelajaran bahwa seorang wanita yang baik itu yang memiliki sifat yang baik dari pada wanita yang memiliki fisik semata. Secara singkat dapat dikatakan bahwa Allah SAW tidak memberikan patokan dan mendasar dalam kecantikan lahir (fisik) pada wanita ataupun pria.⁷

Mempercantik diri demi keindahan bukanlah hal yang dilarang dalam islam, bahkan menjadi fitrah bagi manusia khususnya bagi para kaum hawa. Disebutkan dalam riwayat muslim bahwa nabi Muhammad Saw bersabda:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ مِنْ كِبَرٍ قَالَ رَجُلٌ: إِنَّ الرَّجُلَ يُحِبُّ أَنْ يَكُونَ ثَوْبُهُ حَسَنًا وَنَعْلُهُ حَسَنَةً، قَالَ: إِنَّ اللَّهَ جَمِيلٌ يُحِبُّ الْجَمَالَ، الْكِبْرُ بَطْرُ الْحَقِّ، وَغَمَطُ النَّاسِ

Artinya: "Dari Abdullah bin Mas'ud dari Nabi shallahu 'alaihi wa sallam, Beliau bersabda, "Tidak masuk surga orang yang dalam hatinya terdapat kesombongan meskipun sebesar debu," lalu ada seorang yang berkata, "Sesungguhnya seseorang suka jika pakaiannya indah dan sandalnya bagus," maka Beliau bersabda, "Sesungguhnya Allah indah dan menyukai keindahan. Sombong adalah menolak kebenaran dan merendahkan manusia." (HR. Muslim)

535 6 Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahan, surat Ar Rahman ayat 70, hal

⁷ Ibid, hal 21

Hadist ini menegaskan bahwa tidak melarang dalam berhias dengan pakaian, sepatu, tas ataupun aksesoris lianya, karena sesungguhnya Allah itu indah dan Allah menyukai keindahan. Meskipun kecantikan dan keindahan merupakan hal yang fitrah dan tidak terlarang dalam islam. Namun untuk mencapai kemaslahatan, islam memberikan aturan dengan apa yang harus dilakukan terkait dengan kecantikan tersebut.⁸

B. Hukum Skin Lightening

1. Ditinjau dari sumber

Di dalam kemajuan zaman ini banyak kemajuan-kemajuan yang pesat dalam ilmu kedokteran khususnya pada bidang kecantikan. Tawaran-tawaran di salon untuk mempercantik diri tidak sedikit baik untuk perawatan maupun sebagai pengobatan. Perlu diketahui secara rinci dalam kandungan untuk perawatan atau pengobatan, karena bisa jadi perawatan atau obat yang digunakan tersebut tidak diperbolehkan dalam islam. Hal ini perlu di perhatikan secara serius untuk menjadi cantik harus memperhatikan pula ketetapan hukum yang berlaku di hukum islam.

Untuk melakukan pengobatan itu disyariatkan dan diwajibkan kepada dokter dan para medis untuk mengobati yang memiliki kemampuan untuk mengobati kepada orang sakit. Sebagai mencurahkan segenap kemampuan yang untuk orang sakit harapannya agar dapat sembuh atau meringankan orang yang sakit. Kewajiban itu ditunjukkan

⁸ Aam Amiruddin, *Fiqh Kecantikan*, (Bandung: Khasansah Intelektual, 2010), hal 4-5

oleh beberapa nash syar'i yang bersifat umum sebagai menolong orang yang membutuhkan dan membantu orang yang teraniaya.⁹ Berkaitan dengan penelitian ini penulis mengkaji beberapa hal tentang Skin Lightening yang didalamnya ada beberapa metode yang dilakukan baik dari yang alami sampai dengan yang tidak alami dengan menggunakan obat-obatan, cairan darah, dan dengan sel induk.

a. Hukum penggunaan Vitamin C

Warna kulit merupakan anugrah Allah yang telah diberikan kepada setiap manusia berdasarkan suku dan bangsa tertentu. Pemberian warna kulit pada suatu bangsa tidak berarti sebagai pengistimewaan atau penghinaan, semua itu merupakan anugrah yang harus disyukuri atas pemberian Allah Ta'ala. Di Indonesia Allah memberikan warna kulit sawo matang, hal ini bukan tanpa alasan Allah telah memberikan warna kulit sawo matang. Tinggal di negeri tropis ini akan selalu terpapar sinar matahari secara langsung dengan jumlah yang banyak. Warna kulit sawo matang memiliki melanin yang lebih banyak, hal ini akan melindungi dari paparan sinar matahari. Melanin berfungsi sebagai tameng dari sinar ultraviolet.¹⁰ Berdasarkan firman Allah saw sebagai berikut dalam Q.S Al-Hujuraat ayat 13:

⁹ Muhammad Samih Umar, *Fiqh Kesehatan 500 Fatwa Seputar Kedokteran dan Pengobatan Alami*, (Solo: Aqwam, 2016) hal 124

¹⁰ *Ibid*, hal 29

يَتَأْتِيهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ

لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقَىٰكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿١١﴾

Artinya: ”Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal”.¹¹

Pada dasarnya Allah telah menciptakan manusia dengan sebaik-baiknya bentuk bukan membeda-bedakan antara suku dan bangsa, Allah menciptakan manusia ada laki-laki dan perempuan. Allah Swt mengingatkan tentang asal usul bahwa semua adalah ciptaan-Nya yang bermula dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Jumlah manusia semakin bertambah hingga menjadi banyak suku dan bangsa yang berbeda. Manusia tidak bias memilih agar dilahirkan di suku atau bangsa tertentu. Jadi manusia tidak pantas apabila melecehkan orang lain hanya karena factor beda bangsa dan suku. Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wassalam* bersabda tentang merubah ciptaan Allah Saw:

¹¹ Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahan, surat Al-Hujuraat ayat 13, hal

لَعَنَ اللَّهُ الْوَائِمَاتِ وَالْمُسْتَوْشِمَاتِ وَالنَّامِصَاتِ وَالْمُتَمَتِّصَاتِ

وَالْمُتَفَلِّجَاتِ لِلْحُسْنِ الْمُغَيَّرَاتِ خَلَقَ اللَّهُ

Artinya: “Allah melaknat para wanita pembuat tato dan yang meminta dibuatkan tato, para wanita yang mencukur alis mereka dan para wanita yang meminta untuk dicukur alis mereka, dan para wanita yang mengikir gigi mereka, dengan tujuan mempercantik diri mereka, serta merubah ciptaan Allah Ta’ala.” (HR. Muslim)¹²

Hadist ini bisa menunjukkan bahwa seorang pria atau wanita tidak diperbolehkan dalam menato, mencukur alis dan mengikir gigi sebagai kecantikan. Secara spesifik telah dilarang melakukan perubahan bentuk tubuh manusia. Perubahan bentuk ini diharamkan karena tujuannya sebagai mempercantik diri. Namun dalam Skin Lightening dengan metode vitamin C ini bukan hanya untuk kecantikan, vitamin C mengandung banyak manfaat pada tubuh.

b. Hukum obat skin lightening

Metode skin lighening tidak hanya dengan peralatan teknologi canggih, namun dapat pula dilakukan dengan cara oral atau topikal. Dengan ini tidak hanya digunakan sebagai pencerah kulit saja namun dapat digunakan sebagai pengobatan pada kulit seperti melasma, hiperpigmetasi, jerawat, dan kelainan pada kulit. Ada beberapa produk

¹² Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Ringkasan Shahih Muslim*, terj. Elly Lathifah, (Jakarta:Gema Insani, 2005) hal 686

yang dapat menyembuhkan seperti yang dijelaskan diatas. Berdasarkan firman Allah Swt di surat An Nissa' ayat 119:

وَلَا تُرْمَىٰ بِهِمَ فَلْيُغَيِّرَنَّ خَلْقَ

Artinya: ”Dan akan aku suruh mereka (mengubah ciptaan Allah), lalu benar-benar mereka merubahnya”.¹³

Diharamkan untuk merubah ciptaan Allah, selama merubah warna kulit secara permanen sama seperti membuat tato. Rosulluloh melaknat orang membuat tato dan yang meminta ditato. Adapun jika diniatkan untuk menghilangkan aib misalnya di kulitnya ada tahi lalat hitam yang memperburuk rupanya, lalu dia menggunakan sesuatu yang dapat menghilangkannya maka tidak apa-apa. Maka dari itu harus bisa membedakan antara sesuatu dijadikan wasilah untuk perhiasan dan kecantikan, dengan sesuatu yang dijadikan wasilah untuk menghilangkan aib.¹⁴ Adapun hadist yang menjelaskan tentang menghilangkan aib. Diriwayatkan oleh Abu Dawud dan At-Tirmidzi dari ‘Arfajah bin As’ad radhiyallahu ‘anhu dia berkata:

أُصِيبُ فِي رِوَايَةٍ: قُطِعَ - أَنْفِي يَوْمَ الْكُؤَابِ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، فَاتَّخَذْتُ أَنْفًا

¹³ Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahan, surat An-Nissa' ayat 119, hal 98

¹⁴ Muhammad Samih Umar, *Fiqh Kesehatan 500 Fatwa Seputar Kedokteran dan Pengobatan Alami*, hal 168

مِنْ وَرِقٍ فَأَنْتَنَ عَلَيَّ فَأَمَرَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ أَخْتِذَ

أَنْفًا مِنْ ذَهَبٍ

Artinya: “Hidungku tertebas pada Perang Kulab di masa jahiliah. maka aku menggantinya dengan hidung palsu yang terbuat dari perak namun ternyata membusuk. maka Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam memerintahkan kepadaku untuk menggantinya dengan hidung terbuat dari emas”¹⁵

Hadits ini dishahihkan Sheikh Albani rahimahullah dalam Shahih Abi Dawud dan Shahih At-Tirmidzi. Dari hadist tersebut menjelaskan hal termasuk pengobatan yang diperbolehkan yaitu menghilangkan penyakit. Hal tersebut juga tidak berarti mengubah ciptaan Allah.

c. Hukum Platelet Rich Plasma

Dalam membahas masalah metode Platelet Rich Plasma sebagai perawatan kecantikan ini perlu diketahui bahwa ini berasal dari darah. Hukum asal sesuatu itu adalah suci, sesuatu bisa dikatakan najis apabila dikatakan oleh syari’at melalui dalil Al-Qur’an dan Hadits. Berdasarkan firman Allah saw tentang darah, didalam surah Al-Maidah ayat 3:

¹⁵ *ibid*, hal 169

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أَلْمَيْتَةُ وَالْدَّمُ وَلَحْمُ الْخَنزِيرِ

Artinya: "Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi"¹⁶

Di ayat surat Al-Maidah ayat 3 telah dijelaskan hokum darah yaitu haram, baik yang masih menempel di dalam daging binatang termasuk ikan pada dasarnya najis, karena termasuk bagian dari darah yang mengalir dalam tubuh.¹⁷ Sesuai dengan firman Allah QS. Al-An'am ayat 145:

قُلْ لَّا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَىٰ طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ

مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَّسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خَنزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ

Artinya: "Katakanlah: Tiadalah aku peroleh dalam wahyu yang diwahyukan kepadaKu, sesuatu yang diharamkan bagi orang yang hendak memakannya, kecuali kalau makanan itu bangkai, atau darah yang mengalir atau daging babi - karena Sesungguhnya semua itu kotor "¹⁸

Pertama, darah yang keluar dari hewan najis, maka itu najis, baik darah itu banyak atau sedikit.

¹⁶ Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahan, surat Al-Maidah ayat 3, hal 108

¹⁷ Tim Pendamping Manajemen Islami Rumah Sakit Islam Jemursari, *Fiqh Medis*, (Rumah Sakit Islam Jemursari: Surabaya, 2012) hal 4

¹⁸ Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahan, surat Al-An'am ayat 145, hal

Kedua, darah yang keluar dari hewan yang suci saat masih hidup, najis setelah hewan itu mati.¹⁹

Ketiga, darah yang keluar dari hewan yang masa hidupnya setelah matinya suci, maka darahnya suci. dikecualikan dari darah manusia menurut mayoritas ulama. Karena darah manusia itu darah yang keluar dari sesuatu yang suci saat hidup dan suci pula saat meninggal. Meskipun demikian menurut jumhur ulama darah merupakan najis, namun apabila darah itu sedikit, maka hal itu dimaafkan.

Keempat, darah yang keluar dari dubur dan kemaluan, merupakan darah najis. Dan tetap najis walaupun darah itu sedikit. Mayat manusia adalah suci, maka terlebih lagi darah yang ada di dalamnya.²⁰ Dari QS Al-Baqarah ayat 173 menjelaskan bahwa:

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهْلَ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ ^ط

فَمَنْ أَضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿١٧٣﴾

Artinya: "Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi, dan binatang yang (ketika

¹⁹ Ali Bin Sulaiman AR-Rumaikhon, *Fiqh Pengobatan Islami*, (Al-Qwam: Solo, 2008) hal 151

²⁰ *Ibid*, hal 152

*disembelih) disebut (nama) selain Allah tetapi Barangsiapa dalam Keadaan terpaksa (memakannya) sedang Dia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, Maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”.*²¹

Dalam tubuh manusia sebagian besar dialiri oleh darah, darah termasuk najis mutawassithat (sedang) yaitu najis selain dari kategori kedua.²²Darah yang keluar dari dalam tubuh manusia termasuk najis baik disengaja maupun tidak disengaja.

Terkait dengan terapi atau pengobatan memakai darah atau produk olahan yang mengandung dengan darah, hal ini dapat dikaitkan dengan eksistensi jiwa (nyawa), yang berarti orang sakit itu bisa terancam jiwanya karena hal harus terapi atau berobat sebagai usaha penyembuhan bertujuan mempertahankan jiwanya.

Secara medis penggunaan Platelet Rich Plasma dalam kecantikan ini dapat digunakan sebagai pencerahan kulit dan pemudaan kembali. Dengan cara perawatan merubah ciptaan Allah yang telah di takdirkan seperti itu. Metode platelet rich plasma tidak hanya digunakan sebagai perawatan kecantikan sebelumnya telah dikembangkan sebagai berbagai pengobatan dalam bidang medis seperti menyembuhkan luka, sebagai meregenerasi jaringan, operasi

²¹ Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahan, surat Al-Baqarah ayat 173, hal

²² Tim Pendamping Manajemen Islami Rumah Sakit Islam Jemursari, *Fiqih Medis*, hal 6

telinga hidung tenggorokan, ortopedi, dan kedokteran olahraga.²³ Perlu diketahui dalam Rosulluloh bersabdah:

إِنَّ اللَّهَ إِذَا حَرَّمَ عَلَى قَوْمٍ أَكَلَ شَيْءٍ حَرَّمَ عَلَيْهِمْ ثَمَّةً

Artinya: “*Sesungguhnya jika Allah mengharamkan kepada suatu kaum memakan sesuatu maka (Allah) haramkan harganya atas mereka*”

Hadits ini menunjukkan bahwa segala sesuatu yang haram tidak boleh digunakan dalam pengobatan dan sebagai kesembuhan.

d. Hukum Stem cell

Sebagian wanita menginginkan terlihat cantik baik berupa fisik maupun penampilan, karena sesuatu berkesan dari suatu tampilan seseorang. Terlihat dari penampilan suatu yang biasa yang dilakukan setiap manusia, akan tetapi berupa cantik fisik merupakan idaman bagi kaum hawa. Perawatan pada kulit khususnya agar tampak bersih, cerah dan sehat memang cukup mahal, apalagi dengan metode penggunaan stem cell. Stem cell digunakan tidak hanya bidang kecantikan, selama ini stem cell dapat digunakan sebagai Stem Cell Therapy.

Stem Cell Therapy merupakan terapi yang sangat ampuh untuk mengatasi penyakit degeneratif seperti, Alzheimer, Parkinson, stroke, diabetes melitus, khususnya Insulin Dependent Diabetes Mellitus

²³ Jose Febio Santos Duarte Lana, et.all, (ed.), *Platelet-Rich Plasma: Regenerative Medicine: Sports Medicine*, hal 7

(IDDM), aterosklerosis, infark miokard dan banyak penyakit degeneratif lainnya serta penyakit Auto Immune seperti Lupus dan lain-lain. Kalthoff dalam *Analysys of Biological Development* menjelaskan bahwa Stem cell therapy bukan hanya bermanfaat untuk mengatasi berbagai penyakit degenarif yang selama ini tak dapat sembuh bisa sembuh dan tak terobati.

Stem cell ini dibidang kecantikan dapat digunakan sebagai rejuvevation/meremajakan kulit. Sumber Stem cell dapat diperoleh dari sel embrio (janin), sel dewasa, tali pusar, domba dan sapi plasenta dan sumber tanaman seperti biji apel swiss. Stem cell dengan menggunakan embrio mempunyai banyak manfaat namun hal ini sangat bertentangan dalam agama islam. Dari sisi manusiawi hal ini sangat bertentangan dengan moral dan etika sebagai manusia untuk mengambil dan membunuh embrio (janin). Oleh sebab itu stem cell dalam kecantikan banyak menggunakan stem cell apel swiss karena dianggap lebih alami dan hampir tidak efek samping. Terkait dengan penggunaan stem sell embrio bertentang dalam agama islam, seperti dalam firman Allah Swt surat Al- Maidah: 32 dan Al-Isra': 33:

مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَن قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ

نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا

فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ

كَثِيرًا مِّنْهُمْ بَعَدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ ﴿٣٣﴾

Artinya: "Oleh karena itu Kami tetapkan (suatu hukum) bagi Bani Israil, bahwa: Barangsiapa yang membunuh seorang manusia, bukan karena orang itu (membunuh) orang lain, atau bukan karena membuat kerusakan dimuka bumi, Maka seakan-akan Dia telah membunuh manusia seluruhnya. Dan Barangsiapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, Maka seolah-olah Dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya. dan Sesungguhnya telah datang kepada mereka Rasul-rasul Kami dengan (membawa) keterangan-keterangan yang jelas, kemudian banyak diantara mereka sesudah itu sungguh-sungguh melampaui batas dalam berbuat kerusakan dimuka bumi"²⁴

Dalam surat Al isra' ayat 33 :

وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ۗ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ

جَعَلْنَا لَوْلِيَّهِ ۖ سُلْطٰنًا فَلَا يُسْرِفُ فِي الْقَتْلِ ۗ إِنَّهُ كَانَ مَنصُورًا ﴿٣٣﴾

Artinya: "Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya), melainkan dengan suatu (alasan) yang benar. Dan Barangsiapa dibunuh secara zalim, Maka Sesungguhnya Kami telah memberi kekuasaan kepada ahli warisnya, tetapi janganlah ahli waris itu melampaui batas

²⁴ Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahan, surat Al-Maidah ayat 32, hal

*dalam membunuh. Sesungguhnya ia adalah orang yang mendapat pertolongan”.*²⁵

Tindakan penggunaan embrio untuk penggunaan pengobatan atau treatment pada kulit dikategorikan sebagai pembunuhan atau abortus. Tindakan penggunaan stem cell dengan embrio dapat dikatakan sebagai abortus yang disengaja sebab sudah dalam perencanaan sebelumnya.²⁶

Abortus dapat dilakukan pengguguran kandung pada seorang ibu apabila keadaan darurat yang mengharuskan digugurkan. Karena jika dipertahakan maka mngindikasi akan membahayang kepada sang ibu. Hal ini disebabkan karena sang ibu telah mengidap penyakit yang berbahaya diantaranya penyakit jantung, paru-paru, ginjal hipertensi dan lain sebagainya. Sehingga secara medis dikhawatirkan akan mengancam kehidupan pada ibunya.²⁷ Seperti sebuah hadist yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dari Darda’ di dalam Sunnah Rosululloh bersabdah:

إِنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ الدَّاءَ وَالذَّوَاءَ وَجَعَلَ لِكُلِّ دَاءٍ دَوَاءً فَتَدَاوُوا وَلَا تَدَاوُوا

بِأَلْمِ حَرَمَاتٍ

²⁵ *Ibid*, hal 286

²⁶ Kutubuddin Aibak, *Kajian Fiqh Kontenporer*, (Teras: Yogyakarta, 2009) hal 84

²⁷ *Ibid*, hal 85

“Sesungguhnya Allah telah menurunkan penyakit dan obatnya, demikian pula Allah menjadikan bagi setiap penyakit ada obatnya. Maka berobatlah kalian dan janganlah berobat dengan yang haram.” (HR. Abu Dawud dari Abud Darda` radhiallahu ‘anhu)²⁸

Dari dalil tersebut tidak diperbolehkan berobat dengan sesuatu yang haram, yang bertentangan dengan syariat yang ada. Bukhori mengeluarkan di dalam Shohihnya yang diriwayatkannya dari Abu Huroiroh. Ia bertutur, ”Rosululloh melarang berobat dengan barang yang kotor”.

Teknologi kecantikan dihadirkan sebagai untuk menjawab permintaan akan kebutuhan manusia yang seolah-olah tidak ada habisnya.²⁹ Treatment Rejuvenation ini salah satunya ini digunakan mengcangkan kulit, pencerah kulit, dan menghilangkan jerawat.

Baru-baru ini karena stem cell embrio bertentangan pada norma-norma yang ada seperti dalam Undang-undang Kesehatan tidak diperbolehkan. Stem cell kecantikan lebih banyak menggunakan stem cell dari apel swiss yang berkasiat untuk kecantikan. Dengan menggunakan tumbuhan hampir tidak ada efek samping. Sesuai dengan firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 29:

²⁸ ‘Ali Bin Sulaiman AR-Rumaikhon, *Fiqih Pengobatan Islami*, hal 211

²⁹ Aam Amiruddin, *Fiqih kecantikan*, hal 12

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا

Artinya: "Dia-lah Allah, yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu".³⁰

Dari firman-Nya لَكُمْ mengandung keumuman dalam hal pengambilan manfaat apabila hal itu tidak menunjukkan pada keharaman. Adapun penggunaannya untuk kecantikan, masih banyak unsur-unsur lain yang bagus untuk kecantikan. Mempercantik diri itu tidak apa-apa bahkan Allah itu indah dan menyukai keindahan. Akan tetapi berlebih-lebihan dalam melakukannya, sehingga hal itu menjadi tujuan terbesarnya, dimana tidak lagi memperhatikan hal-hal selain itu serta melaikan berbagai kemaslahatan agama dan dunia karenanya perkara itu tidak boleh dilakukan pasalnya Allah tidak menyukai yang berlebih-lebihan.³¹

2. Ditinjau Dari Manfaat

Sebuah kebanggaan tersendiri ketika seorang muslimah dipuji oleh suami, rekan kerj, teman atau keluarga. Berbagai cara dilakukan para muslimah untuk mempercantik diri mulai dari merawat keindahan rambut, kulit hingga mempercantik kuku-kuku pada kaki. Tidak banyak pula para muslimah menggunakan cara-cara alami sebagai mempertahankan

³⁰ Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahan, surat Al-Baqarah ayat 29, hal 6

³¹ Muhammad Samih Umar, *Fiqh Kesehatan 500 Fatwa Seputar Kedokteran dan Pengobatan Alami*, hal 168

kecantikan, seperti meminum air putih yang banyak untuk menjaga kesegaran dalam tubuh, mengkonsumsi buah-buahan dan sayuran untuk meremajakan kulit, hingga perawatan rambut dengan bahan-bahan alami.

Memelihara kesehatan memiliki peran yang penting bagi kesehatan badan dan perlawanan terhadap berbagai penyakit. Akan tetapi semua itu tetap dengan izin Allah dan ketentuan-Nya, sesuai dengan ilmu-Nya. Allah menjadikan hal menjaga kesehatan sebagai sebab suatu hasil yang terjadinya berbagai akibat, sesuai dengan ketentuan dan ketetapan-Nya.³²

Dari penggunaan Skin Lightening banyak metode yang digunakan seperti suntik vitamin C, menggunakan obat skin lightening baik secara oral atau topikal, menggunakan PRP (Platelet Rich Plasma), dan menggunakan rejuvenation dengan stem cell. Dari penggunaan perawatan kulit ini untuk mencerahkan kulit ini perlu diketahui mencerahkan ini, namun ada beberapa metode yang membuat kasiat bermanfaat dalam tubuh.

a. Hukum Manfaat Vitamin C dan Obat Skin Lightening

Perawatan atau berobat dengan Vitamin C sangat banyak manfaat pada tubuh manusia, karena vitamin C banyak ditemukan di buah dan sayur sehingga sangat dibutuhkan oleh tubuh. Vitamin C

³² Ibid, hal 77

adalah antioksidant sehingga ia tidak menimbulkan bahaya bagi tubuh.³³

Mengenai manfaat dari skin lightening bahwa perlu diketahui dari maqashid as-syari'ah. Menurut Ushul Fiqih, *maqasid syari'ah* adalah makna dan tujuan dikehendaki syara' dalam menyariatkan suatu hukum bagi kemaslahatan umat manusia. Para ulama fiqh menyatakan untuk mewujudkan kemaslahatan manusia di dunia dan akhirat harus mewujudkan dan dipelihara yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.³⁴

Melakukan pengobatan itu memang disyari'atkan pada dokter dan para medis untuk mengobati. Yang di dalamnya bertujuan sebagai memelihara dan menjaga jiwa sebagai kemaslahatan. Ada beberapa cara dalam menempuh pengobatan dalam *skin lightening*. Dasar dari pengobatan yang harus diketahui Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda:

مَا اللَّهُ دَاءٌ إِلَّا أَنْزَلَ لَهُ شِفَاءً

"Tidaklah Allah menurunkan suatu penyakit, melainkan Dia turunkan pula obat untuk penyakit tersebut." (HR. Bukhari).

Dari ayat disebut membuktikan bahwa Allah Maha Pengasih dan Penyayang bagi umatnya. Dari hadits ini juga menyakinkan bahwa

³³ Aam Amiruddin, *Fiqh Kecantikan*, hal 30

³⁴ Pujiono, *Hukum Islam Perkembangan Masyarakat*, (Mitra Pustaka: Yogyakarta, 2012)

seuatu penyakit akan ada obatnya. Dari segala sesuatu harus di dasarkan pada niat, untuk menyakini suatu penyakit akan hilang harus ada niat untuk sembuh. Sebagaimana menurut mazhab Hanafi berkata:³⁵

لَا تَوَابَ إِلَّا بِالنِّيَّةِ

Artinya: “tidak ada pahala kecuali dengan niat”

Maksud dari ayat tersebut niat dibedakan antara ibadah dengan perbuatan yang menjadi kebiasaan. Niat juga dimaksudkan membedakan antara satu ibadah dengan ibadah lain. Untuk pengobatan harus yakit berniat agar penyakit yang diderita bias sembuh. Diterangkan dalam kaidah fiqhiyah yang berbunyi:

الدَّفْعُ أَقْوَى مِنَ الرَّفْعِ

Artinya: : “Menolak lebih kuat daripada menghilangkan”³⁶

Dalam istilah ilmu kedokteran sering mendengar istilah” mencegah lebih baik daripada mengobati”, atau dalam bahasa akademis dikenal jargon: tindakan preventif lebih baik dari pada tindakan kuratif. Dari kaidah itu pengobatan pada seseorang penting dari pada mengilangkan.berdasarkan firman Allah dalam surat Al-Qamar ayat 49:

³⁵ Moh. Kurdi Fadal, *Kaidah-kaidah Fiqih*, (CV.Artha Rivera: Jakarta, 2009)hal 2

³⁶ Maimoen Zubair, *Formulasi Nalar Fiqih Telaah Kaidah Fiqh Konseptual*, (Khalista:Surabaya, 2006) hal 153

إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ ﴿٤٩﴾

Artinya: "Sesungguhnya Kami menciptakan segala sesuatu menurut ukuran".³⁷

Segala sesuatu tergantung pada Allah, apabila berkehendak lain maka harus menerima dengan ikhlas. Segala sesuatu penyakit pasti ada obatnya jika pengobatannya itu tepat maka dapat disembuhkan. Hendaknya dengan sesuatu harus di dasari dengan keyakinan dan berfikir positif.

b. Hukum Manfaat Platelet Rich Plasma dan Stem Cell dalam Skin Lightening

Dalam perawatan atau pengobatan perlu memperhatikan dari suatu zat/obat dalam kandungannya, bisa jadi haram menurut agama. Dalam penggunaan PRP dan Stem Cell diketahui dari kaidah fiqhliyah:

مَا حَرَّمَ اسْتِعْمَالُهُ حَضْرَمٌ إِتَّخَازَهُ

Artinya: "segala hal yang haram digunakan haram pula juga disimpan"³⁸

Maksud dari kaidah tersebut apa yang diharamkan haram pula jika disimpan ataupun digunakan. Adapun sesuatu yang haram

531 ³⁷ Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahan, surat Al-Qamar ayat 49, hal

³⁸ Ibid, hal 250

diperbolehkan dalam keadaan terpaksa. Hal-hal diperbolehkan dalam keadaan terpaksa meskipun hukum asal haram, pada ilmu kedokteran pada umumnya mengilangi kemadharatan dalam menyelamatkan, memperbaiki setiap individu yang hidup. Seperti dalam firman Allah pada surat Q.S. Ad Dzaariyat ayat 20-21:

وَفِي الْأَرْضِ آيَاتٌ لِّلْمُوقِنِينَ ﴿٢٠﴾ وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: "dan di bumi itu terdapat tanda-tanda (kekuasaan Allah) bagi orang-orang yang yakin dan (juga) pada dirimu sendiri. Maka Apakah kamu tidak memperhatikan"³⁹

Dalam Skin Lightening dapat mencerahkan kulit dari sawo matang hingga putih bersih, skin lightening tidak hanya sebagai perawatan kulit saat namun ada beberapa yang diantaranya sebagai memnyembuhkan kulit akibat paparan sinar matahari atau kelaninan pada kulit. Skin Lightening mempunyai manfaat yang baik untuk tubuh karna sebagai penyembuhan pada kulit selain itu perawatan kulit juga dibutuhkan agar tampak sehat.

1. Nabi Muhammad *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda :

مَا يُصِيبُ الْمُسْلِمَ مِنْ نَصَبٍ وَلَا وَصَبٍ وَلَا هَمٍّ وَلَا حَزَنٍ وَلَا

أَذَى وَلَا غَمٍّ حَتَّى الشُّوْكَةِ يُشَاكِهَا إِلَّا كَفَرَ اللَّهُ بِهَا مِنْ خَطَايَاهُ

³⁹ Ibid, hal 522

“Tidaklah menimpa seorang muslim satu kelelahan, kesakitan, kesusahan, kesedihan, gangguan dan gundah gulana sampai terkena duri, maka itu semua menjadi penghapus dari dosa dan kesalahannya.” (HR. Bukhari dan Muslim)

2. Dari kitab Sunnah-nya dari Abu Darda' bahwasanya Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda:

أَنَّا لَللَّهِ أَنْزَلَ الدَّاءَ وَالِدَّاءَ وَجَعَلَ لِكُلِّ دُضَاءٍ دَوَضَاءً، فَتَدَاوُوا

وضلاض تتداوضوا بجرأ م

Artinya: "sesungguhnya Alla menurunkan penyakit dan obat, serta menjadikan bagi setiap penyakit obat. Maka berobatlah kalian tetapi jangan berobat dengans sesuatu yang haram "

3. Dari sabdah nabi riwiyatakan oleh Al-Baihaqi dan dishahihkan oleh ibnu Hibban dari hadist ummu salamah:

أَنَا لَللَّهِ لَمْ يَجْعَلْ شِفَاءَ كَم فِيمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ

Artinya: "sesungguhnya Allah tidak menjadikan kesembuhan kalian pada perkara yang dia haramkan atas kalian.

4. Rosulullah bersabda:

عَنْ جَابِرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ:
"لِكُلِّ دَاءٍ دَوَاءٌ وَ , فَأَيْذَا أُصِيبَ دَوَاءُ الدَّاءِ بَرَأَ بِإِذْنِ اللَّهِ عَزَّ
وَجَلَّ"

Artinya: “ Dari Jibir r.a bahwa Rosulullah bersabda: “ setiap penyakit ada obatnya, apabila ditemukan obat yang tepat untuk suatu penyakit, maka sembuhkanlah si penderita dengan izin Allah”⁴⁰

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa dalam islam diperbolehkan untuk berobatan yang tidak bertentangan dengan acara agama islam. Selain mempertimbangan kemaslahatan juga demi kebaikan umat islam. Segala sesuatu yang diharam karena ada sisi yang tidak baik apabila digunakan.

Menurut ulama hambali berpendapat bahwa perempuan apabila mencukur rambut diwajah, mengukir, memberikan cat merah (make up), meruncikan ujung mata apabila dengan seizing suami karena itu bagian dari berhias. Tetapi menurut Imam Nawawi berpendapat mencukur rambut dahi itu sama sekali tidak boleh.⁴¹

Pada dasarnya semua kembali pada hukum awalnya dalam apabila hokum asal benda berbahaya adalah haram. Dalam perawatan kulit selama tidak merubah ciptaan hanya memperindah dan mempercantik dimubahkan selama tidak ada unsur dari kemadharatan . perlu diperhatikan dalam memilih bahan-bahan untuk kosmetik apabila mengandung unsur yang diharamkan oleh agama islam maka tidak diperolehkan kecuali pada keadaan darurat dan tidak ada obat lain. *Wallahu'alam*

718 ⁴⁰ Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Ringkasan Shahih Muslim*, terj. Elly Lathifah, hal

⁴¹ <http://masalahkosmetikberbahaya.html>, diakses pada tanggal 17 mei 2017